

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perkawinan di bawah tangan merupakan pernikahan yang dilakukan secara Islam tanpa adanya pencatatan secara resmi di depan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan ini dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah secara hukum karena pernikahan ini tidak tercatat pada negara, meskipun dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan syariat agama. Perkawinan yang tidak tercatat akan menimbulkan hal negatif bagi pasangan suami istri maupun bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut, sehingga sudah sepatutnya setiap perkawinan itu dicatat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pencatatan perkawinan pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak (suami dan istri), termasuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap akibat yang ditimbulkan dari perkawinan itu sendiri, yaitu tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dan anak-anak yang dilahirkan. Pernikahan yang tidak tercatat dapat disahkan melalui isbat nikah yang diajukan melalui Pengadilan Agama, namun terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan isbat nikah.

Isbat nikah merupakan sarana yang membantu masyarakat untuk mengesahkan pernikahannya yang tidak tercatat pada negara, namun terkadang isbat nikah disalahgunakan oleh masyarakat dalam melakukan penyelundupan hukum. Akibatnya, apabila terdapat gugatan pembatalan isbat nikah oleh pihak

ketiga, maka isbat nikah tersebut dapat dibatalkan dan akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang timbul dari pembatalan isbat nikah dapat berupa status perkawinan suami dan istri tidak sah secara negara sehingga perkawinan dianggap tidak pernah terjadi, istri tidak bisa menuntut nafkah, istri tidak dapat menuntut pembagian harta, dan anak yang lahir dari perkawinan ini akan sulit mendapatkan hak waris.

Perkara pembatalan penetapan isbat nikah Nomor 1376/Pdt.G/2022/PA.Sby merupakan gugatan pembatalan yang diajukan oleh istri pertama almarhum suaminya melawan Tergugat selaku istri siri almarhum suaminya. Gugatan ini diajukan oleh Penggugat untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0013/Pdt.G/2022/PA.Sby tentang Pengesahan Nikah Siri yang diajukan oleh Tergugat. Majelis Hakim menilai bahwa pada saat Tergugat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Surabaya, terdapat kebohongan data dan fakta yang diajukan oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim dapat membatalkan penetapan isbat nikah antara Tergugat dengan almarhum suaminya itu.

Akibat dari adanya pembatalan penetapan isbat nikah ini membuat Tergugat tidak dapat menuntut hak pembagian harta dan anak-anaknya juga tidak mendapatkan hak waris karena anak-anak yang lahir dari perkawinan ini dianggap sebagai anak luar kawin. Apabila anak-anak Tergugat ingin mendapatkan hak waris, maka hanya bisa dilakukan melalui wasiat wajibah.

4.2 Saran

1. Pemerintah hendaknya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan agar pernikahan itu tidak menimbulkan akibat hukum bagi pasangan suami istri maupun anak-anaknya.
2. Pengajuan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dapat berindikasi adanya penyelundupan hukum untuk memudahkan poligami tanpa prosedur yang sesuai guna memperoleh hak waris. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Agama harus lebih berhati-hati dalam menangani perkara permohonan isbat nikah.
3. Sebaiknya pemerintah mengatur sanksi yang tegas apabila dilakukan penyelundupan hukum dalam pengajuan isbat nikah karena pada hakikatnya, isbat nikah digunakan untuk membantu masyarakat dalam mengesahkan pernikahannya, bukan untuk penyelundupan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Atmadja, D. I. (2016). *Hukum Perdata*. Malang: Setara Press.
- Dewata, M. F. N. & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Isnaeni, Moch. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- M, Hajar. (2015). *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*. Pekanbaru: UIN Suska Riau.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nugroho, B. D. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prawirohamidjojo, R. S.. (2008). *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sembiring, R. (2019). *Hukum Keluarga, Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Soimin, S. (2022). *Hukum Orang dan Keluarga. Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparman, Eman. (2019). *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW (Edisi Revisi)*. Bandung: Refika Aditama.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2010). *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama (Buku II)*. Jakarta.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II, Edisi Revisi 2010)*. Jakarta.

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai – Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).
- Undang - Undang Nomor 16 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1986).

C. JURNAL

- Christiani, T. A. (2016). *Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object*. Yogyakarta: Procedia – Social and Behavioral Sciences 219: 201-207. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>
- Hamzani, A. I. (2015). *Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Tegal: Repository Universitas Pancasakti, ISSN: 1829-7706, E-SSN: 2548-1657.
- Irawan, F. P. P. & Rofiq. N. (2021). *Pernikahan Siri dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Univeritas Tidar Magelang: JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol. 8 No. 1. Doi: <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/IQTISAD/article/view/4537>
- Lubis, A. Q. & Tanjung, D. (2023). *Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah*. UIN Sumatera Utara Medan: Jurnal Ilmu Sosial dan

- Pendidikan (JISIP) Vol. 7, No. 2, e-ISSN: 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944.
Doi: <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4605>
- Matnuh, H. (2016). *Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional*. Universitas Lambung Mangkurat: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 6, Nomor 11.
- Mukhamad, Z. (2022). *Kajian Yuridis Permohonan Isbath Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Mkd)*. Semarang: UNISSULA Institutional Repository.
Doi: <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25783>
- Mutiarany & Ramadhani, P. (2021). *Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/PDT.P/2018/PAJT)*. Univeristas Krisnadwipayana: Journal article: Binamulia Hukum. Doi: <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.379>
- Patampari, A. S. (2020). *Konsekuensi Hukum Pembataa*
- Pratiwi, Z. A. (2018). *Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Karena Pernikahan Sirri Oleh Wali Muhakkam Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl*. Surabaya: Digital Library UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Ramadhani, A. G., dkk. (2020). *Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Praktek Pengadilan Agama Sambas*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: E-Journal Universitas Diponegoro Volume 13 Nomor 1, E-SSN: 2686-2425, ISSN: 2086-1702.
- Rifqi, M. J. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Nikah Siri*. Surabaya: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 23, No. 2, p-ISSN 2088-2688, e-ISSN 2722-2075.
- Salsabiela, R. Prananda, R. R. (2023). *Pembatalan Perkawinan Dalam Kasus Poligami Tidak Tercatat Yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian*. Universitas Diponegoro: Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Volume 5 Nomor 2, E-ISSN: 2686-4819, P-ISSN: 2686-1607.
- Setiawan, E. (2017). *Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis*. Universitas Brawijaya Malang: Rumah Jurnal IAIN Ponorogo, Vol. 1, No. 2. Doi: <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1045/714>
- Sofa, Z. (2018). *Analisis Yuridis Isbat Nikah Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Secara Siri Oleh Seorang Yang Berstatus PNS (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1869/Pdt.G/2014/PA.Dmk)*. Jember: Digital Repository Universitas Jember. Doi: <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/87766>

Ta, R. A. P., Cahyono, A. B., & Prihatini, F. (2020). *Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri (Studi Putusan-Putusan Pengadilan Agama)*. Universitas Indonesia: Indonesian Notary, Vol 2. Doi: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/26>

D. LAIN – LAIN

Gani, A. (2017, 12 Mei). *Permohonan Isbat Nikah Bagi Pernikahan Di Bawah Tangan Pasca Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berlaku Secara Efektif*. Pengadilan Agama Pekanbaru. <https://www.pa-pekanbaru.go.id/images/stories2017/berkas2017/ISTBAT%20NIKAH%20PASCA%20UU%201%201974%20Abd%20Gani.pdf>. Diakses pada 05 Mei 2024, Pukul 20.05.

Pujianti, S. (2022, 07 September). *Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2>. Diakses pada 01 Mei 2024, Pukul 01.25.